

PENGGANTIAN DAN PEMBERHENTIAN – KPPS – KELURAHAN LEMBO KECAMATAN TALLO
2024

KPT 2026 TAHUN 2024 : 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR NOMOR 2026 TAHUN 2024 TENTANG
PENGGANTIAN DAN PEMBERHENTIAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN LEMBO KECAMATAN TALLO KOTA MAKASSAR UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA MAKASSAR TAHUN 2024

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Penggantian dan Pemberhentian Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Lembo Kecamatan Tallo Kota Makassar pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2025 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Tahun 12 Tahun 2023; PKPU 8 Tahun 2022; KPT 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan KPT 638 Tahun 2024; 150/PP.04.2-BA/7371.07-1014/2024.

- Dalam Keputusan ini menetapkan perubahan lampiran Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Lembo Kecamatan Tallo Kota Makassar untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2024. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan perundang-undangan. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 8 Desember 2024.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 25 November 2024.

- Lampiran 1 Halaman